

ABORSI DAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN: Sebuah Tinjauan Teologis, Yuridis, dan Medis

*Aliba'ul Chusna**

Abstract: *Abortion, at this contemporary era, is fiercely controversial issue for amount of people. Nevertheless, It is a health problem of so many society cause not only diseases but also mother's death. Abortion is also supposed to be one of several factors for rising mother's death in Indonesia. It happens because of cases; it can be medical or non-medical motive. Abortion which is medical motive is permitted for prerequisites. Otherwise Abortion which is non-medical motive such as sex harassment pregnancy is not permitted by both Islamic jurisprudence and legal law. But in fact, amount of abortion cases are due to non-medical motives. This paper tries to explore and describe abortion and its connection to health service rights.*

Keywords: *Aborsi, hak, pelayanan kesehatan*

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan bagian yang paling kontroversial dari masalah kesehatan reproduksi. Salah satu alasan utama aborsi adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Diantara penyebabnya antara lain karena kegagalan alat kontrasepsi itu sendiri, kesalahan pemakaian, konseling kontrasepsi yang tidak kuat, kekerasan termasuk perkosaan, usia terlalu muda, belum menikah, terlalu banyak anak dan hubungan yang bermasalah dengan pasangan.

* Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo.

Aborsi bukanlah semata-mata masalah medis atau kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut unsur agama, hukum, dan sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*). Meskipun aborsi dilarang oleh hukum, kenyataannya lebih dari 2 juta kasus aborsi telah terjadi di Indonesia setiap tahun. Angka ini pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan sebagian besar pelakunya adalah wanita usia remaja. Yang menjadi masalah, dalam konteksnya perempuan mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan aborsi dan hukum seakan tidak kooperatif dalam menangani masalah-masalah tersebut. Sebagai contoh aborsi atas kehamilan yang terjadi karena perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya.

Keberadaan aborsi yang dilarang dalam syariah Islam dan hukum pidana, memunculkan beragam tempat praktik ilegal aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*), yang tak jarang mengakibatkan kematian. Dan dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengkaji aborsi dan hak atas pelayanan kesehatan ditinjau dari berbagai aspek. Baik dari segi agama, hukum, juga kesehatan.

PENGERTIAN

Aborsi yang dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "*abortus*" berasal dari bahasa Latin yang artinya gugur kandungan atau keguguran.¹ Secara terminologi adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sementara itu Christopher Tietza dan Stanley K. Henshaw mendefinisikan aborsi secara medis sebagai gugurnya atau

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 44.

terhentinya kehamilan setelah *nidasi*,² sebelum terbentuknya *fetus*³ yang mampu hidup, yakni kurang dari 20-28 minggu.⁴

Aborsi dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Aborsi alamiah atau spontan (*abortus spontaneus*) adalah aborsi yang terjadi spontan atau alami, tanpa campur tangan manusia. Aborsi alamiah biasanya disebut dengan keguguran.
2. Aborsi buatan atau disengaja (*abortus provokatus*) adalah proses pengguguran janin secara sengaja dengan campur tangan manusia, baik dokter, dukun ataupun dilakukan sendiri dengan minum obat dan ramuan tertentu. Aborsi buatan dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) *Abortus provokatus terapeuticus* adalah aborsi yang sengaja dilakukan atas dasar indikasi medis dimana terdapat faktor yang dapat membahayakan ibu dan janin.
 - b) *Abortus provokatus criminalis* adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya alasan medis. Aborsi macam inilah yang sampai sekarang senantiasa menuai kontroversi dan akan menjadi topik bahasan pada makalah ini.

Aborsi tidak hanya dilakukan oleh mereka yang hamil di luar nikah, akan tetapi juga oleh mereka yang sudah berkeluarga. Di antara alasan-alasan wanita melakukan aborsi adalah:

² Menempelnya sel telur yang telah dibuahi oleh sperma pada dinding rahim.

³ Janin.

⁴ Ali G. Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 1.

1. Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir atau sekolah,
2. Merasa sudah memiliki banyak anak,
3. Tidak memiliki cukup biaya untuk merawat anak,
4. Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah sehingga menjadi aib keluarga,
5. Menganggap diri masih terlalu muda untuk memiliki anak.

Proses aborsi dapat dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri yaitu dengan cara minum obat-obatan atau melakukan tindakan-tindakan yang secara sengaja dapat menggugurkan janin.⁵ Untuk pelaksanaan aborsi yang dibantu orang lain berbeda-beda pada tiap tingkatan usia kehamilan. Semakin besar usia kandungan, maka semakin sulit dan besar pula resiko yang harus ditanggung oleh ibu. Berikut cara-cara yang biasanya dilakukan oleh klinik aborsi:⁶

1. Aborsi untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan MR (*Menstrual Regulation*) yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat).
2. Pada janin yang lebih besar (sampai 16 minggu) dengan cara *dilatasi & curettage*.
3. Sampai 24 minggu. Di sini bayi sudah besar sekali, biasanya harus dibunuh lebih dahulu dengan meracuni dia. Misalnya dengan cairan garam yang pekat seperti *saline*. Dengan jarum khusus, obat itu langsung disuntikkan ke dalam rahim, ke dalam air

⁵Lihat Forum Diskusi, *Tindakan Aborsi*, <http://www.aborsi.org>, diakses 22 Desember 2008.

⁶Farah Zuhra, 14 Agustus 2007, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam*, <http://www.gaulislam.com>, diakses tanggal 4 Desember 2008.

ketuban, sehingga anaknya keracunan, kulitnya terbakar, lalu mati.

4. Di atas 28 minggu biasanya dilakukan dengan suntikan *prostaglandin* sehingga terjadi proses kelahiran buatan dan anak itu dipaksakan untuk keluar dari tempat pemeliharaan dan perlindungannya.
5. Operasi Sesaria seperti pada kehamilan yang biasa.

Sedangkan dukun beranak biasanya melaksanakannya dengan memberi ramuan obat pada calon ibu dan mengurut perutnya untuk mengeluarkan janin secara paksa dalam kandungannya. Hal ini sangat berbahaya, sebab pengurutan belum tentu membuahkan hasil yang diinginkan dan kemungkinan malah membawa cacat bagi janin dan trauma hebat bagi calon ibu.

TINJAUAN TEOLOGIS (AGAMA ISLAM)

Abdurrahman al-Baghdadi menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan.⁷ Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama fiqh (*fuqahā'*) sepakat mengharamkannya. Tetapi mereka berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagian mengharamkannya.

Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli dalam kitabnya *al-Nihāyah* dengan alasan belum bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan janin sedang mengalami pertumbuhan. Sedangkan yang mengharamkan

⁷ Abdurrahman al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 127-128.

aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibn Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah* dan al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*. Bahkan Mahmud Shaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur), aborsi haram karena sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan menjadi makhluk baru bernyawa yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.⁸

Pendapat ulama' yang mengharamkan hukum melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘*nutfah*’, kemudian dalam bentuk ‘*alaqah*’ selama itu pula, kemudian dalam bentuk ‘*mudghah*’ selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi).

Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori

⁸ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), 81; M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, 52; Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 91-93; Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 77-79.

pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ⁹

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.”

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا¹⁰

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar .”

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ¹¹

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar...”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, aborsi haram pada kandungan berumur 4 bulan, karena merupakan suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Aborsi yang dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini

⁹ al-Qur'an, 6:151.

¹⁰ Ibid., 17: 31.

¹¹ Ibid., 17: 33.

hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin. Dalil yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 42 hari atau 42 malam adalah hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

“Jika *nutfah* (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk *nutfah* tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ‘Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?’ Maka Allah kemudian memberi keputusan...”

(HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud r.a.).

Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, hukumnya boleh dan tidak apa-apa.¹² Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai *nutfah* (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia.

Jika seorang dokter menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu dapat mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus, maka dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh demi penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan

¹² Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati* (Bangil: Al-Izzah, 1998), 45-56; al-Baghdadi, *Emansipasi*, 129.

kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا¹³

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Di samping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat seperti yang tertuang dalam sabdanya:

“Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian!” (HR. Ahmad).

Selain alasan-alasan tersebut di atas, berdasarkan firman Allah SWT surat al-Ma’idah ayat 32, dapat diketahui bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk dilahirkan, hak untuk ada, dan hak untuk hidup selama Allah berkehendak. Tidak seorang pun boleh meghilangkan nyawa kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh agama seperti pada masalah hukum *qisās*. Dan menurut semua *madhhab*

¹³ al-Qur’an, 5: 32.

janin memiliki hak untuk hidup.¹⁴ Sebagai penegasan adalah hukum *qisās* bagi ibu hamil ditangguhkan sampai bayi yang dikandungnya lahir.

Adapun aborsi dengan alasan hamil hasil perkosaan atau hubungan diluar nikah juga tidak dibenarkan, karena Islam menganggap hal tersebut bukanlah suatu penyelesaian. Yang harus diperhatikan adalah menjauhi pergaulan bebas. Untuk aborsi karena masalah kecacatan janin, Islam juga tidak membenarkannya karena tingkat kecacatan tidak dapat ditentukan secara pasti.¹⁵ Islam lebih menganjurkan untuk menyelesaikan masalah tersebut pada akarnya, misalkan menjauhi alkohol, hubungan sedarah, dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pelanggaran seksual karena hal-hal tersebut dapat memberikan efek kelainan baik fisik maupun mental pada janin yang dilahirkan.

TINJAUAN YURIDIS (HUKUM)

Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari keberadaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang menentukan perilaku para penegak hukum dalam memberi sanksi-sanksi dan solusi-solusi legalitas di masyarakat. Di Indonesia, berbagai pelanggaran dan kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki/dituntut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu diantaranya adalah tentang aborsi.

Terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum aborsi di Indonesia, yaitu:

¹⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Sari Meutia dengan judul Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan (Bandung: Mizan, 1997), 179.

¹⁵ *Ibid.*

-
- 1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, KUHP melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur pasal 283, 299 serta pasal 346-349. Pasal 299 menyatakan ancaman pidana maksimal 4 tahun bagi seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.
 - 2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
 - 3) Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang menuliskan dalam kondisi tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi).
 - 4) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup & meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini menjelaskan bahwa HAM menentang aborsi sekalipun hal itu berkaitan dengan hak hidup.
 - 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengenai hak-hak korban pada butir (b): Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam UU ini tidak disebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis". Namun apabila dikaitkan dengan kekerasan seksual yang berefek pada kehamilan yang tidak diinginkan, maka korban diasumsikan dapat meminta hak atas pelayanan

medis untuk mengakhiri kehamilannya, karena secara medis korban akan mengalami stres ataupun depresi, dan bukan tidak mungkin akan mengalami sakit jiwa apabila kehamilan tersebut diteruskan.

- 6) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menuliskan bahwa aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang terdeteksi pada kehamilan usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, menderita cacat genetik dan atau bawaan, dan keadaan yang menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan. Selain itu kehamilan yang diakibatkan karena perkosaan sehingga menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Dalam UU ini juga disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah aborsi yang tidak aman, tidak bermutu dan tidak bertanggungjawab dengan alasan tersebut diatas. Aborsi sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
 - b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dan apabila kita mencermati isi Undang-undang No. 23/1992 pasal 15 ayat 1, maka akan kita temukan kontradiksi sebagai berikut:

"Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu."

Hal yang dapat dicermati dari isi Undang-undang tersebut adalah kalimat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya merupakan pernyataan cacat hukum karena kalimat tersebut sepertinya menjelaskan bahwa pengguguran kandungan diartikan sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya. Padahal, pengguguran kandungan tidak pernah diartikan sebagai upaya untuk menyelamatkan janin, akan tetapi sebaliknya.

Dari penjabaran undang-undang tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa tindakan aborsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, adakalanya aborsi dapat dilakukan dengan beberapa indikasi medis yang terdeteksi pada usia dini kehamilan. Hanya saja, fakta yang ada selama ini, tindakan aborsi banyak dilakukan dengan alasan non medis. Dan pihak yang bertanggungjawab adalah pemberi pelayanan yang dalam hal ini adalah dokter dan perawat. Padahal, baik pemberi pelayanan (dokter), pencari pelayanan (ibu), dan pihak yang membantu mendapatkan pelayanan adalah pihak-pihak yang bersalah dan bertanggung jawab atas tindak aborsi yang terjadi.

TINJAUAN MEDIS (KESEHATAN)

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan tentang hukum aborsi dari berbagai madzhab. Dan berikut paham-

paham mengenai hukum aborsi dalam ilmu kedokteran.¹⁶

- 1) *Viabilisme*, aborsi diperbolehkan pada setiap tahap (*zigot*, *blastosis*, embrio, janin) dengan alasan janin berhak mendapat perlindungan hukum dan moral apabila sudah bisa hidup di luar rahim.¹⁷
- 2) *Speciesisme*, aborsi dilarang pada setiap tahap dengan alasan janin sebagai spesies manusia sudah menjadi cukup alasan untuk menggolongkannya sebagai manusia.
- 3) *Individualisme*, boleh aborsi pada tahap *zigot* dan *blastosis*. Sedangkan ketika mulai memasuki masa embrio tidak boleh karena janin baru dapat mendapatkan perlindungan hukum dan moral setelah menjadi individu/tidak terbagi lagi, yaitu pada usia 14 hari.
- 4) *Personalisme*, aborsi diperbolehkan pada tahap *zigot* dan *blastosis* dengan alasan manusia memperoleh perlindungan apabila telah menjadi *personal* yang ditandai dengan perkembangan otak. Hal ini terjadi pada usia 30 hari atau empat minggu.
- 5) *Quickening*, aborsi diperbolehkan pada tahap *zigot*, *blastosis*, dan embrio dengan alasan pada tahap setelah itu bayi sudah dapat bergerak yang dapat dirasakan oleh sang ibu yang merupakan tanda dari adanya ruh/jiwa.
- 6) *Potensialisme*, aborsi dilarang pada tiap tahap dengan alasan *zigot* bukan *personal*, akan tetapi memiliki potensi

¹⁶ Lihat Abdul Basit, *Aborsi Karena Indikasi Medis dalam Pandangan Islam dan Kode Etik Kedokteran* (Skripsi: Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), 62-64.

¹⁷ *Zigot* adalah sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. *Blastosis* adalah tahap yang dimulai dengan penanaman dalam rahim, dimana pembelahan sel terus berlangsung dengan cepat. Embrio adalah tahap yang mulai terjadi dua minggu setelah proses pembuahan dimana mulai nampak perbedaan organ. Janin atau *fetus* adalah tahap delapan minggu sampai lahir.

menjadi personal. Jadi sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Selain bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, aborsi juga dapat memberikan resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Ada dua macam resiko kesehatan bagi wanita yang melakukan aborsi:

a. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita sebagaimana dijelaskan oleh Brian Clowes dalam bukunya *Facts of Life*,¹⁸ diantaranya:

- 1) Kematian mendadak karena pendarahan hebat
- 2) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
- 3) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
- 4) Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*)
- 5) Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya
- 6) Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon *estrogen* pada wanita)
Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*)
- 7) Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*)
- 8) Kanker hati (*Liver Cancer*)
- 9) Kelainan pada placenta/ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya
- 10) Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*)

¹⁸ Lihat Forum Diskusi, *Resiko Aborsi*, <http://www.aborsi.org>, diakses 22 Desember 2008.

11) Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*)

12) Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*).

b. Resiko gangguan psikologis

Selain kesehatan dan keselamatan ibu, aborsi juga dapat memberikan dampak psikologis yang tidak bisa dianggap remeh pasca aborsi, "*Post-Abortion Syndrome*" (Sindrom Pasca-Aborsi) atau PAS. Diantara gejala-gejala yang timbul adalah merasa kehilangan harga diri, senantiasa mimpi buruk, histeris, dan munculnya rasa bersalah yang berkepanjangan.

HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN

Dalam Syariah Islam, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyatnya, yaitu: (1) pendidikan, (2), keamanan, dan (3) kesehatan. Tiga kebutuhan dasar (*al-ḥājāt al-asāsiyah*) itu wajib diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya secara cuma-cuma, sebab itu semuanya adalah hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Meski demikian, syariat Islam tidak melarang adanya pelayanan kesehatan yang berasal dari non pemerintah, yaitu yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit swasta dengan memungut biaya.

Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan wajib memenuhi 3 (tiga) prinsip baku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat dalam sistem Islam, yaitu:

1. sederhana dalam peraturan
2. cepat dalam pelayanan
3. profesional dalam pelayanan

Hak atas pelayanan kesehatan ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan)

dan UU Kesehatan. Dalam hal hak reproduksi, termasuk pula didalamnya hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia (Rekomendasi bab 7 Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional di Kairo 1994).¹⁹

Berikut rumusan hak-hak pasien hasil Lokakarya tentang Kesehatan Perempuan, yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan *The Ford Foundation* pada tahun 1997:

- a. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang mendasar, mudah diakses, tepat, terjangkau.
- b. Hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif.
- c. Hak memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai:
 - 1) Kondisi kesehatan
 - 2) Berbagai pilihan penanganan
 - 3) Perlakuan medis yang diberikan
 - 4) Waktu dan biaya yang diperlukan
 - 5) Resiko, efek samping dan kemungkinan keberhasilan dari tindakan yang dilakukan
 - 6) Hak memilih tempat dan dokter yang menangani
 - 7) Hak untuk dihargai, dijaga privasi dan kerahasiaan
 - 8) Hak untuk ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan
 - 9) Hak untuk mengajukan keluhan

Dewasa ini, banyak pihak-pihak yang menuntut pemerintah untuk menyediakan pelayanan aborsi aman (*safe*

¹⁹ Untuk lebih jelasnya lihat *Aborsi dan Hak atas Pelayanan Kesehatan*, <http://www.lbh-apik.or.id>, diakses tanggal 23 November 2008.

abortion). Tuntutan ini mereka serukan dengan dalih guna mengurangi angka kematian ibu (AKI) yang sebagian besar diakibatkan oleh aborsi ilegal, baik ditawarkan oleh tenaga medis ataupun dukun.

Meskipun hak atas pelayanan kesehatan yang layak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, namun harus tetap berpegang pada norma-norma yang berlaku. Dan sebagai negara yang berketuhanan, pemerintah pun harus memperhatikan norma-norma agama yang ada. Konsep aborsi aman (*safe abortion*) yang gencar dikampanyekan oleh para kaum sekuler tetap tidak dapat dibenarkan secara agama, karena walaupun dilakukan secara aman, aborsi tetap haram hukumnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan yaitu keselamatan ibu dan janin.

PENUTUP

Aborsi bukan sekedar masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun juga problem sosial yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat. Maka pemecahannya haruslah dilakukan secara komprehensif-fundamental-radikal, yang intinya adalah dengan mencabut sikap *taqlid* kepada peradaban Barat. Aborsi aman (*safe abortion*) yang selama ini dikampanyekan adalah salah satu contohnya. Apa pun alasannya, aborsi adalah haram hukumnya kecuali atas dasar indikasi medis. *Wallāh a'lam bi al-ṣawāb*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baghdadi, Abdurrahman al-, 1998, *Emansipasi Adakah dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Basit, A., 2007, *Aborsi Karena Indikasi Medis dalam Pandangan Islam dan Kode Etik Kedokteran*, skripsi tidak diterbitkan, Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ebrahim, A. Fadl M., 1997, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, diterj. oleh Sari Meutia dengan judul *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, Bandung: Mizan.
- Forum Diskusi, *Tindakan Aborsi*, <http://www.aborsi.org>, diakses 22 Desember 2008.
- _____, *Resiko Aborsi*, <http://www.aborsi.org>, diakses 22 Desember 2008.
- Hasan, M. A., 1995, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahjuddin, 1990, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Mukti, A.G. dan Adi Heru Sutomo, 1993, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Zallum, A. Q., 1998, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, Bangil: Al-Izzah.

Zuhdi, M., 1993, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung.

Zuhra, F., 14 Agustus 2007, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam*, <http://www.gaulislam.com>, diakses 4 Desember 2008.